



PUTUSAN

Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Sebagai Penggugat

L A W A N

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 12 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/60/IV/1992 tanggal 24 April 1992) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 25 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
- a. ANAK I, umur 25 tahun;
 - b. ANAK II, umur 23 tahun;
 - c. ANAK III, umur 17 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama WIL, antara ia dengan Tergugat sering berkomunikasi melalui Handphone yang diketahui Penggugat sendiri berdasarkan keterangan dari Tergugat;
 - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat padahal penghasilannya digunakan untuk dirinya sendiri;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada bank ataupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaannya digunakan bukan untuk dirinya sendiri dan bahkan Tergugat mengatasnamakan Penggugat;
 - d. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulanginya larut malam atau sampai pagi hari bahkan sampai 3 hari tanpa alasan yang jelas dan pasti;
 - e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia sering berbohong kepada Penggugat terutama masalah keuangan dalam rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering diam dan tidak menghiraukan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara pribadi di muka sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, SH. (Praktisi Hukum di Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang tanggal 19 Maret 2018 telah dibacakan gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tertanggal 19 Pebruari 2018, dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal Mei 1991, dengan Kutipan Akta Nikah No. 60/60/IV/1992 tertanggal 24 April 1992, sebagaimana poin ke 1 Gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar gugatan Penggugat yang mengatakan penggugat dengan tergugat memiliki 3 orang anak, dan dan hidup Rukun layaknya suami

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



istri hingga sekarang.

3. Bahwa tidak benar jika sejak bulan Juli th 1994 antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apalagi di sebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain bernama WIL, hal ini terbukti, jika benar Tergugat bermain perempuan lain pastilah Tergugat Meninggalkan Penggugat untuk menikah lagi, faktanya hingga sekarang Tergugat masih setia kepada Penggugat dan bahkan dalam menjalin rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat th 1994 s/d 2018 (sekarang) dikaruniai tambahan dua orang anak yaitu ANAK I umur 23 th dan ANAK II umur 17 tahun, bagaimana mungkin antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar bersifat terus menerus dari tahun 1994 s/d sekarang, (2018) maka dalil gugatan tersebut haruslah di kesampingkan.
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan penghasilannya untuk kepentingan sendiri, hal ini sangat tidak benar karena setiap pendapatan dari usaha Tergugat yang menerima adalah Penggugat, seperti hasil setoran Teruk 4 unit, rata-rata tiap bulan 1 unit bersih Rp 3.000.000, 4 unit Rp 12.000.000,- truk tersebut adalah hasil jerih payah usaha Tergugat bukan hasil/warisan Penggugat, dan Tergugat Juga membelikan mobil sedan Honda Brio untuk Penggugat pribadi th 2016, memang saat ini hasil usaha dari tanaman rumput yang merupakan usaha Tergugat tidak Tergugat berikan kepada Penggugat karena untuk mengangsur hutang Tergugat di Bank, dan bahkan saat usaha Tergugat lancar dahulu Penggugat dan Tergugat berangkat haji, anak-anak Penggugat dan Tergugat serta orang tuanya Penggugat telah Tergugat berangkatkan umroh, kesulitan keluarga Penggugat telah dibantu oleh Tergugat, maka disini jelas telah terbantahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Penggugat terjadi Pertengkaran terus menerus, apalagi tidak memberi nafkah dan hasil kerja untu kepentingan pribadi Tergugat, sehingga dalil penggugat tersebut haruslah di kesampingkan.

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



- c. Bahwa memang benar Tergugat hutang di Bank namun hal tersebut bukan untuk foya-foya Tergugat namun untuk usaha dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pembayaran angsuranpun dilakukan oleh Tergugat bukan Penggugat yang menyelesaikannya.
 - d. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering pergi sehari-hari tidak pulang, dan walaupun pulang malam itu karena tempat kerja atau usaha pertanian tanaman rumput Tergugat ada di daerah Pasuruan atau kadang menginap itupun di rumah ibu Tergugat karena Tergugat pulang larut malam dan kasihan untuk membangunkan Penggugat sehingga Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak membawa kunci rumah.
 - e. Bahwa tidak benar jika Tergugat kurang perhatian dan sering bohong kepada Penggugat soal keuangan, hal ini terbukti semua kebutuhan rumah tangga di penuhi Tergugat, dan untuk mobilisasi Penggugat jika keluar juga telah Penggugat belikan mobil sendiri.
3. Bahwa tidak benar jika antara penggugat dengan tergugat ada perselisihan apalagi sampai pisah ranjang hingga satu tahun lamanya, dan memang setelah Tergugat menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kab. Malang tidak pulang karena Tergugat tidak bisa masuk kerumah dan tidak dibukakan pintu, sehingga Tergugat pulang kerumah ibu Tergugat.
 4. Bahwa Tergugat tidak menyetujui gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, kecuali masalah penurunan usaha Tergugat dan apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah atas hasutan keluarga Penggugat dan gugatan cerai dari Penggugat juga tidak memenuhi syarat pasal 116 Kompilasi hukum Islam.

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya,
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 April 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kemudian atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak pernah mengajukan Dupliknya karena pihak Tergugat sudah tidak pernah datang lagi di muka sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/60/IV/1992 tanggal 24 April 1992) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :
Saksi I : SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak.;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada Bank. Tentang hubungan Tergugat dengan wanita lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, termasuk saksi;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan Rogononto RT. 002 RW. 001 Nomor 09 Kelurahan Pagentan Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada Bank dan Tergugat juga telah berhubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL, selain WIL Tergugat juga pernah berhubungan dengan perempuan lain bernama Hera;

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut yang terjadi di rumah orangtua Penggugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah berjalan selama kurang 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak saling menghiraukan.
- Bahwa saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat telah berusaha mengingatkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat kalau diingatkan selalu emosi dan marah-marah;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara siding perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, SH. (Praktisi Hukum di Kabupaten Malang)), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir di muka sidang, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 April 2018 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir* (*op tegenspraak*), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 HIR juncto Pasal 81 Rv yang

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Tergugat tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)”;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi dengan penyebab sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sama sekali tidak benar karena sampai dengan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih tetap rukun rukun dan adapun pisah rumah terjadi setelah pelaksanaan sidang yang pertama karena rumah dikunci akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat tetap menginginkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan tidak ada perceraian, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Replik Penggugat dapat disimpulkan yang pada pokoknya pihak Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan mohon kepada Pengadilan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seleuruhnya;

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat suah tidak pernah datang lagi dimuka sidang setelah acara Replik dari Penggugat maka pihak Tergugat tidak

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan Duplik dan tidak pernah membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 1992 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lahi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada Bank serta Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bernama WIL dan Hera ;
5. Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang selama lebih kurang 3 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “ Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada Bank serta tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bernama WIL dan Hera”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulann dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H.M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. HASIM, M.H., dan MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H A S I M, M.H.

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H.M.H

Hakim Anggota II,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)